

KEMELUT PENATAUSAHAAN ASET TETAP (DULU HINGGA KINI)

Evy Kurniati
Thatok Asmony
Dudi Santoso

Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Mataram, Nusa Tenggara Barat 33125
Surel : evykurniati21@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 8
Nomor 3
Halaman 427-611
Malang, Desember 2017
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
06 September 2017
Tanggal Revisi:
15 Desember 2017
Tanggal Diterima:
31 Desember 2017

Abstrak: Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini). Penelitian ini bertujuan menginvestigasi penyebab terjadinya kendala dalam penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Dompu dan upaya yang dapat dilakukan oleh setiap pihak. Metode yang digunakan adalah desain multikasus holistik. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor kendala seperti kuantitas dan kualitas SDM, koordinasi internal, penyalahgunaan aset, dan insentif. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi masih terkendala oleh faktor internal. Peneliti menyarankan supaya pemerintah setempat melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat komitmen pimpinan, dan membuat peraturan terkait pencatatan aset tetap.

Abstract: The Flow of Fixed Assets Administration (Past until Now). This study aims to investigate the causes of constraints in the administration of fixed assets in Dompu District Government and the efforts that can be done by each party. The method used is multi holistic case design. This study shows that there are several constraint factors such as quantity and quality of human resources, internal coordination, asset abuse, and incentives. Various steps have been made by local governments, but are still constrained by internal factors. The researchers recommend that local governments must improve the quality of human resources, strengthen the leadership commitments, and make regulations related about fixed assets recording.

Kata kunci: aset tetap, penatausahaan, akuntabilitas

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik (Andrei, Bakar, & Sargiacomo, 2017). Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset/barang milik daerah antara lain terwujudnya ketertiban administrasi kekayaan daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, pengamanan aset daerah, dan tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah (Sukmadilaga, Pratama, & Mulyani, 2015). Namun, dalam kenyataannya masih banyak daerah yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Dompu. Berdasarkan Ikhtisar Hasil

Pemeriksaan Semester (IHPS) II Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016 ditemukan permasalahan utama dalam pengendalian intern atas pengelolaan aset di daerah yang ada di Indonesia, berupa 90 permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada 21 entitas, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, serta SOP belum disusun/tidak lengkap. Adapun permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset dikuasai pihak lain, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan. Ini berarti bahwa permasalahan penatausahaan aset

masih menjadi temuan di berbagai daerah dan merupakan kendala dalam melaksanakan pengelolaan BMD secara optimal, disebabkan lemahnya pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam pengelolaan aset juga menjadi catatan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dompu tahun anggaran 2015. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor : 20.B/LHP-LKPD/ XIX. MTR/05/2016 ditemukan adanya pencatatan dan pelaporan aset tetap yang tidak didukung dengan data yang andal, berupa aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap belum jelas statusnya, aset tetap tidak dilengkapi bukti kepemilikan, aset tetap belum diketahui keberadaannya dan aset tanpa nilai. Di samping itu, ditemukan adanya penatausahaan aset lain-lain yang belum dilaksanakan secara memadai. BPK berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Dompu berpotensi kehilangan aset disebabkan adanya aset peralatan dan mesin yang dikuasai oleh mantan anggota dan pimpinan DPRD periode tahun 20XX-20XX, serta tiga belas bangunan rumah dinas yang dikuasai pihak ketiga. Penatausahaan aset tetap selalu menjadi temuan setiap tahunnya dalam LKPD Kabupaten Dompu, bahkan terdapat temuan berulang seperti aset tetap dikuasai pihak lain, aset tidak dilengkapi bukti kepemilikan, dan aset tetap belum diketahui keberadaannya. Diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak lantas menjadikan Pemerintah Kabupaten Dompu telah optimal dalam melaksanakan pengelolaan BMD. Kondisi tersebut tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 44 yang menyatakan bahwa "Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya". Dalam hal ini pemerintah daerah seharusnya dapat menatausahakan dan menertibkan asetnya dengan baik, bukan sebaliknya terkesan membiarkan dan tidak tegas dalam mengamankan aset yang dimiliki.

Teori penetapan mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan. Konsep dasar teori ini menurut beberapa pe-

neliti (Fogarty & Al-Kazemi, 2011; Setiawaty, 2013) adalah seseorang mampu memahami tujuan organisasi. Dengan demikian, jika seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi kinerjanya. Tujuan pemerintah melalui Visi Kabupaten Dompu tahun 2015-2020 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu langkah untuk mewujudkan visi tersebut dengan cara mengelola BMD secara optimal, melalui kegiatan penatausahaan aset tetap yang dilakukan secara tertib dan akurat oleh pengguna barang SKPD.

Penelitian terdahulu terkait penatausahaan aset tetap telah dilakukan oleh Bova (2016), Quirin & O'Bryan (2014), dan Prabowo (2016). Penelitian tersebut hanya mengevaluasi kegiatan penatausahaan berdasarkan kesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa penyebab ketidaksihinggaan antara penatausahaan dan peraturan yaitu keterbatasan SDM, kurangnya kompensasi, koordinasi yang kurang baik, fasilitas yang kurang memadai, keterbatasan data pendukung aset tetap, rendahnya disiplin, dan komitmen pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Dompu dan solusinya. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah, pertama, fokus penelitian ini lebih spesifik pada permasalahan penatausahaan aset tetap yang terjadi, di mana peneliti ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai berbagai kendala dalam kegiatan penatausahaan aset tetap yang masih menjadi temuan BPK. Kedua, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus desain multi kasus holistik yang berbeda dengan penelitian kualitatif terdahulu yang menggunakan tipe deskriptif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilihat dari sifat masalahnya

penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian eksploratori. Permasalahan penatausahaan aset tetap selalu menjadi temuan BPK di tiap tahunnya sehingga perlu ditindaklanjuti dan dicarikan solusinya agar ke depannya temuan atas penatausahaan aset tetap dapat diminimalisasi dan diselesaikan. Untuk itu, diperlukan tipe pendekatan yang lebih mendalam guna mengeksplorasi berbagai permasalahan yang terjadi sehingga pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Yin (2014) menjelaskan bahwa studi kasus cocok digunakan bila pertanyaan penelitian berkaitan dengan “bagaimana” dan “mengapa”, tidak membutuhkan kontrol terhadap perilaku dan fokus pada kejadian kontemporer. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain multikasus holistik yang unit analisisnya hanya satu yaitu penatausahaan aset tetap dan informasi tentang kasus tersebut akan dikumpulkan dari tiga SKPD.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Dompu dengan lokasi penelitian pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu SKPD X, SKPD Y, dan SKPD Z. Penentuan informan diseleksi secara purposive untuk mendapatkan informasi spesifik sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, pemilihan informan mengikuti prinsip *maximum variation* dan *snowball* (Gendron & Power, 2015), di mana sejumlah informan dipilih dari latar belakang yang bervariasi sepanjang terkait dengan fenomena yang diteliti, dan dapat memberi informasi yang beragam sehingga informasi yang kaya akan diperoleh peneliti. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan aset, terdiri dari kepala dan sekretaris SKPD, kepala bidang/kepala bagian, kepala subbidang/kepala subbagian, staf, dan pengurus barang, ditambah mantan kepala bidang. Adapun informan penelitian ini berjumlah lima belas orang.

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik wawancara, di mana wawancara memungkinkan peneliti menggali data yang kaya dan multidimensi mengenai suatu hal dari informan (Mulawarman, 2013; Parker & Northcott, 2016). Beberapa peneliti (Gendron & Power, 2015; Henry & Leone, 2016; Malsch & Salterio, 2016) menjelaskan bahwa kualitas studi kasus ditentukan oleh tingkat validitas dan reliabilitasnya. Dalam penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas konstruk dan validitas eksternal. Reliabilitas dalam pe-

nelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dapat dibangun melalui adanya standar proses dalam pengumpulan dan analisis data. Adapun langkah analisis data dalam penelitian ini, yaitu memeriksa data, mengategorikan data, mengidentifikasi elemen tiap kategori, memeriksa dokumen, menabulasi data dan memetik kata/kalimat kunci, serta pengelompokan data tiap kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap menjelaskan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam PSAP 07 aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Penatausahaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan tiga kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Pelaporan yaitu kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMD pada pengguna barang dan pengelola barang.

Penatausahaan aset tetap merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 44, bahwa “Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan me-

natausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Tujuan penatausahaan adalah sebagai penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMD setiap tahun yang digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, serta sebagai pengamanan administratif terhadap BMD.

Permasalahan penatausahaan aset tetap yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Dompu, tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang terjadi di seluruh SKPD. Salah satu permasalahan yang dominan adalah adanya tindakan penyalahgunaan aset oleh para oknum, seperti mengalihkan dan membawa mutasi kendaraan tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan SKPD yang bersangkutan, dan tanpa melalui prosedur penyerahan yang didukung Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), Hal ini diungkapkan oleh AK, kepala subbagian di SKPD Z berikut ini.

“Kendalanya itu karena... kadang misalkan ada pemindahan-tandatangan atau pengalihan kendaraan itu, tanpa dilaporkan ke kami Bagian U... kalau seandainya mereka pindah, (yaitu) yang pemegang awalnya pindah... mereka kadang membawa atau mengalihkan ke pihak lain, tanpa sepengetahuan kami Bagian U yang lebih berhak untuk mengetahui aset tetap ini... seharusnya kan prosedurnya, mereka sebelum pindah, mengembalikan (kendaraan) karena ada di berita acara... harusnya (kalau) mau pindah atau mutasi, aset itu tidak dibawa mutasi juga...karena kadang ketika mereka mutasi, barangnya (juga) ikut mutasi...gitu selama ini” (AK).

Penyebab lainnya adalah kurangnya kesadaran dari oknum pegawai yang memegang kendaraan dinas di mana yang bersangkutan menginginkan agar kendaraan tersebut tetap menjadi kendaraan operasional di SKPD barunya. Hal ini ditegaskan oleh MA salah satu kepala bagian yang ada di SKPD Z.

“Kendalanya kesadaran...kesadaran dari *person* atau pegawai, pejabat yang mengalami mutasi...mereka rata-rata tidak mau meninggalkan aset yang mereka

pegang, seperti roda dua...tapi tetap kita tegaskan (kalau disimpangan) harus disimpan...kecuali bagi dinas baru, yang baru di (lakukan) pemekaran, yang memang betul-betul ndak ada kendaraannya...jangan roda empat, roda dua pun ndak ada...makanya kita punya kebijakan, langsung kita alihkan ke dinas itu asetnya” (MA).

Lebih lanjut MA menegaskan bahwa kendaraan dinas tersebut bisa dimutasi ke SKPD lain asalkan SKPD tersebut benar-benar belum memiliki sarana mobilitas yang memadai. Di samping itu, harus dilihat dari beban dan volume tugas yang dilaksanakan oleh SKPD.

Tindakan membawa mutasi kendaraan dinas ini tidak hanya dilakukan oleh oknum pegawai yang masih aktif bekerja, tetapi juga dilakukan oleh pegawai/pejabat yang telah berakhir masa jabatannya (pensiun). Padahal, seharusnya pada saat masa jabatan akan berakhir, kendaraan dinas operasional yang digunakan tersebut harus segera dikembalikan ke SKPD yang bersangkutan. AR, mantan kepala bidang di SKPD X mengatakan jika hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran. Berikut ini adalah petikan wawancaranya.

“Masalahnya adalah para pemegang ini tidak memiliki kesadaran...ketaatan dalam menggunakan kendaraan dinas... karena mereka merasa memiliki aset tersebut, akhirnya mau memiliki...tidak peduli apakah (aset) itu milik daerah...” (AR).

Peneliti tidak hanya berhenti kepada satu pertanyaan. Ketika ditanya lebih lanjut tentang apakah penyalahgunaan aset tetap seperti membawa kendaraan dinas pada saat mutasi dan pensiun dapat menjadi kendala dalam penatausahaan aset tetap, AR menjawab seperti berikut.

“Itu juga merupakan faktor yang berpengaruh...secara fisik *kan*, aset-aset itu harus ada di SKPD pengguna...ketika mereka pensiun kadang membawa pulang...itu-lah yang saya katakan tadi “*sense of belonging*” yang kebablasan itu...merasa memiliki sehingga mereka mau memiliki gitu...untuk dijadikan milik sendiri...”

itu tidak ada aturan yang membolehkan...kecuali aset itu sudah dihapus dan dilelang” (AR).

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh AK (salah seorang kasubag di SKPD Z), bahwa kesadaran dari oknum-oknum pemegang kendaraan masih sangat kurang, sehingga menganggap kendaraan dinas tersebut adalah milik pribadi. Berikut ini adalah penuturannya.

“... karena kurangnya kesadaran dari oknum-oknum tersebut... bahwa itu adalah aset milik daerah... seakan-akan itu milik pribadi mereka...kurang kesadaran lah istilahnya, dari mereka itu” (AK).

Sementara EP (kepala subbidang di SKPD X) menjelaskan bahwa salah satu alasan yang mendasari oknum menyimpang dan menyalahgunakan aset adalah adanya sifat egois dalam menguasai aset yang dipegang. Sifat ini memunculkan keinginan untuk bisa menguasainya karena merasa bahwa mereka telah berjasa dalam membangun (daerah) Dompus.

“Rasa memiliki” atau *sense of belonging* seharusnya dapat dimaknai sebagai suatu sikap dan tanggung jawab untuk memelihara, mengamankan, dan menertibkan aset yang dipegang layaknya milik sendiri, dan bukan merasa “memiliki” yang pada akhirnya berkeinginan menjadikan aset tersebut sebagai milik pribadi. Sehingga mereka menyadari bahwa aset adalah milik daerah yang akan digunakan oleh banyak pihak dalam mewujudkan tujuan organisasi dan melayani publik secara profesional. Karena muara “merasa memiliki” jika tidak ditunjang dengan kesadaran akan melahirkan sikap egois yang pada akhirnya berhasrat untuk menguasai aset. Harus disadari pula bahwa aset daerah bukanlah “warisan” yang penggunaannya bergantung dari keinginan setiap pemegangnya.

Pengalihan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan pengurus barang dan tanpa prosedur penyerahan berita acara serah terima barang dapat menyebabkan pencatatan dan pelaporan SKPD menjadi tidak tertib dan akurat, karena akan terjadi ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan jumlah fisik aset yang ada. Akibatnya, untuk mengetahui keberadaan aset tersebut harus dilakukan penelusuran kembali atas aset

yang dibawa atau dimutasi ke SKPD lain.

Setiap penyelenggara negara harus ditumbuhkan rasa malu jika dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan harus terus mengasah kepekaan “*common sense*”-nya agar lebih berhati-hati dan tidak lagi mencederai perasaan masyarakat. Demikian juga masyarakat, harus di asah rasa kepedulian, partisipasi, kritis dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, mengubah mindset dari membenarkan yang lazim menjadi melazimkan yang benar (Pacini, Hopwood & Sinclair, 2016).

Berkembangnya rasa “memiliki” bukanlah tanpa sebab karena sebagian besar biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan aset tersebut berasal dari kantong atau biaya pribadi pemegang aset. Apalagi dalam melakukan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat, biaya yang dianggarkan oleh SKPD dianggap belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemegang aset. Alasan itulah yang melatarbelakangi tindakan oknum sehingga dengan sengaja menunda untuk mengembalikan kendaraan dinas ke SKPD asal, sekalipun telah pensiun. Hal ini dikemukakan oleh EP dalam kutipan berikut ini.

“Untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dianggarkan oleh SKPD itu di anggap minim...apalagi kalau misalnya untuk roda dua...kadang tidak di sediakan... sehingga si pemakai merasa berhak atas kendaraan tersebut... dan juga sering terjadi, si pengguna mendapatkan aset tersebut pada saat kondisi (aset) sudah rusak... dan karena telah mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan, mereka merasa telah memiliki aset tersebut... dan bersedia mengembalikan jika sudah diganti biaya pemeliharaannya (oleh SKPD)” (EP).

Peneliti juga membandingkan informasi EP dengan HS (salah seorang kepala sub bidang di SKPD X). Beliau mengungkapkan kesetujuannya dengan mengatakan pada kutipan berikut ini.

“...biaya perbaikan kendaraan terlalu banyak menggunakan biaya sendiri...itu alasan mereka” (HS).

Faktor lain yang dianggap sebagai kendala dalam penatausahaan aset tetap adalah kurang maksimalnya penyampaian laporan aset oleh SKPD. Hal ini ditegaskan oleh HS bahwa penyebab keterlambatan SKPD dalam penyampaian laporan aset karena kurangnya koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran. Karena dalam dokumen belanja bendahara pengeluaran yang berupa surat pesanan barang tidak dirinci secara jelas spesifikasi barang yang dibeli, pengurus barang kesulitan dalam mengisi kolom laporan seperti merk, tipe, dan ukuran. Padahal, pelaporan aset sangat berkaitan dengan dokumen belanja.

“Penyampaian laporannya...kalau kaitanya dengan laporan, *yah* kurang maksimal...karena sebagian SKPD, komunikasi antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran itu kurang...padahal pelaporan aset itu sangat berkaitan dengan dokumen belanja...terus kaitan dengan belanja, misalnya belanja barang...tidak dimulai dari surat pesanan barang (yang) maksimal...surat pesanan barang itu isinya hanya (ditulis) pengadaan komputer 1 unit...komputer apa, *gak* jelas“ (HS).

Kurangnya koordinasi ini juga terjadi di SKPD Y. Hal ini dikatakan oleh HK (pengurus barang SKPD Y). Di mana bendahara pengeluaran kurang melibatkan pengurus barang pada setiap pengadaan barang/jasa di SKPD tersebut. Dalam melakukan pengadaan barang/jasa, bendahara pengeluaran terkesan tidak transparan dan tidak bekerja sama dengan pengurus barang. Bahkan, untuk mendapatkan dokumen bukti belanja pun berupa kontrak dan lainnya, bendahara pengeluaran selalu menunda pemberian dokumen tersebut. Berikut petikan wawancaranya.

“maunya kami dilibatkan, diberitahu...ini barang yang kami beli, ini kontraknya... (tapi) ini tidak...kalau kami ingin membuat laporan (aset), kami harus berkoordinasi dengan pak H (staf Subbagian P SKPD X), untuk mengetahui besar belanjanya... setelah dikonfirmasi balik (ke SKPD), barulah mereka membuka kontrak dan dokumennya” (HK).

Hal ini pun didukung oleh pernyataan atasannya AS (Kepala Bagian di SKPD Y). Beliau mengatakannya pada kutipan berikut ini.

“...masih kurang lancar komunikasinya...masih ada hal-hal yang di sembunyikan... mereka beli barang...(dokumennya) jarang langsung diserahkan (kepada pengurus barang)” (AS).

Kurangnya koordinasi internal SKPD menyebabkan belum maksimalnya penatausahaan aset tetap sejalan dengan penelitian Quirin & O'Bryan (2014). Di mana hal ini disebabkan pengurus barang masih kesulitan dalam mendapatkan informasi/data tentang dokumen (tanggal dan nomor kontrak), tahun pembelian/perolehan serta harga atas barang/aset tetap, untuk disajikan dalam laporan aset (Bova, 2016). Koordinasi merupakan hal penting yang harus dilakukan terutama dalam internal SKPD karena merupakan suatu kebutuhan dalam mengomunikasikan setiap pelaksanaan tugas masing-masing individu yang ada di SKPD, baik antara pengurus barang dengan bendahara pengeluaran maupun dengan atasannya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Koordinasi yang kurang baik akan mengakibatkan adanya saling lempar tanggung jawab dan merasa bahwa ruang lingkup pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas dan wewenangnya.

Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola aset, rata-rata SKPD mengeluarkan jumlah tenaga pembantu pengelola aset yang masih kurang dan belum seimbang dengan beban kerja yang dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh AS (kepala bagian di SKPD Y) pada kutipan berikut ini.

“untuk tata kelola ini...kami membutuhkan kira-kira lima orang staf PNS yang mau bekerja dan bertanggung jawab dalam mengelola asset” (AS).

Jumlah tenaga yang ada di SKPD tersebut dirasakan masih kurang karena yang melakukan kegiatan penatausahaan aset tetap di SKPD Y hanya dua orang saja, yaitu pengurus barang dan staf administrasi. Sementara itu, SKPD tersebut memiliki 2.166 aset yang perlu dicatat, diinventarisasi dan dilaporkan oleh tenaga pengelola aset. Belum lagi jika pengurus barang dihadapkan pada permasalahan komunikasi internal SKPD yang belum selaras sehingga sering mengala-

mi keterlambatan dalam menyusun laporan aset, disebabkan keterlambatan penyerahan data dan dokumen belanja oleh bendahara pengeluaran ataupun bagian SKPD.

Kekurangan jumlah tenaga pengelola aset tidak hanya dirasakan oleh SKPD-SKPD, tetapi juga oleh sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Dompu. Hal ini dikemukakan oleh HS ketika ditanya terkait kendala SDM. Dalam pernyataannya HS menuturkan kadang satu orang pembantu pengurus barang yang ada di sekolah A, membantu membuat laporan aset di beberapa sekolah lain, malah ada sekolah yang laporan asetnya dibuatkan oleh guru. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah sangat kekurangan tenaga penatausahaan aset. Berikut hasil wawancara dengan HS:

“SDM (tenaga pengelola aset) terutama di sekolah-sekolah... bukan kurang...*gak* ada memang... yang bekerja (membuat laporan aset)... mereka menggunakan tenaga orang luar...kadang guru (yang mengerjakan laporan aset)...jadi, berpengaruh terhadap (proses) belajar mengajar” (HS).

Lain halnya dengan kondisi yang ada di SKPD Z. Walaupun kekurangan tenaga administrasi yang membantu kegiatan penatausahaan aset dan terkendala pada pembantu pengurus barang yang ada di bagian-bagian karena masih ada yang belum bisa mengoperasikan komputer, pengurus barang di SKPD Z dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan pengurus barang EC pernah menduduki jabatan yang sama sebelumnya di SKPD lain yang juga memiliki total aset yang cukup besar. Dengan adanya pengalaman tersebut menjadikan kegiatan penatausahaan aset tetap di SKPD Z bukan merupakan suatu kendala. Berikut ini merupakan penuturan EC (pengurus barang SKPD Z).

“Kendalanya ...apa ya (tertawa)... alhamdulillah...kebetulan saya juga *kan*...bukan *sih* puji diri... karena sudah ada pengalaman dari sebelumnya...menurut saya, alhamdulillah *gak* terlalu sulit-sulit *amat*, karena memang saya sebelumnya, sudah tau cara meng-*input* barang...tau cara mutasikan barang-barang...sebelumnya sudah jadi pengurus barang di

SKPD K Kabupaten Dompu” (EC).

Hal yang sama juga dirasakan oleh SKPD Y. MT yang merupakan salah satu kepala sub bagian di SKPD Y menyatakan bahwa kegiatan penatausahaan aset di SKPD tersebut tidak begitu terkendala disebabkan pengurus barang memiliki tanggung jawab dan mampu bekerja dengan baik walaupun tenaga pengelola aset hanya terdiri dari dua orang, yaitu pengurus barang dan staf administrasi. Berikut petikan wawancara dengan MT.

“Meskipun mereka (pengelola aset) perempuan ya...tapi mereka mampu bekerja...*gak* ada kendalanya saya kira kalau dari tenaga” (MT.)

Kekurangan jumlah tenaga pengelola aset tidak hanya dirasakan oleh SKPD, tetapi juga oleh SKPD X. Sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam menatausahakan aset pemerintah daerah, HS menganggap bahwa jumlah tenaga yang ada di bidang A sebanyak empat orang, yang bertugas membantu, membina, dan melatih para pengelola aset SKPD, dirasakan masih belum cukup dan belum sebanding dengan jumlah pengurus dan pembantu pengurus barang yang ada di 41 SKPD dan belum termasuk, puskesmas serta sekolah-sekolah. Berikut ini adalah penuturan HS.

“Kalau di Bidang A sendiri, kaitan dengan tenaga yang ada di sini, masih terbatas...masih kurang...baik staf maupun tenaga operatornya” (HS).

Pernyataan HS ini didukung oleh IM (Staf/operator SKPD X). IM berpendapat bahwa dalam menghadapi pengurus barang yang ada di seluruh SKPD, sekolah maupun kecamatan, idealnya dibutuhkan sekitar sepuluh orang tenaga staf dan operator, yang bertugas membimbing, mengarahkan serta membina tenaga pengelola aset SKPD. Apalagi SKPD besar seperti SKPD E yang membawahi lebih kurang 304 (tiga ratus empat) sekolah dan SKPD D yang membawahi beberapa UPTD puskesmas yang ada di delapan kecamatan. Selama ini satu orang staf/operator Bidang A SKPD X masing-masing memegang beberapa SKPD, sehingga dalam memberikan pelayanan dan bimbingan, dirasakan belum cukup memadai.

Dari penjelasan informan di atas didapatkan gambaran bahwa SKPD-SKPD sebenarnya masih kekurangan tenaga da-

lam pengelolaan aset. Kekurangan tenaga ini tidak saja dialami oleh SKPD lain, tetapi juga dirasakan oleh SKPD X sebagai SKPD yang mengoordinasi pengelolaan aset di Pemerintah Kabupaten Dompu. Padahal, SDM merupakan ujung tombak keberhasilan suatu organisasi karena merupakan pilar utama dalam melaksanakan setiap kegiatan dan berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Bova (2016) dan Quirin & O'Bryan (2014) menyatakan bahwa keterbatasan SDM dalam hal jumlah personil merupakan kendala dalam penatausahaan aset tetap sehingga Hanis, Trigunaryah, & Susilawati (2011) menyimpulkan perlu adanya penempatan aparat/petugas yang mengelola BMD untuk mendukung pengelolaan BMD secara maksimal, disebabkan keterbatasan jumlah sumber daya yang dimiliki.

Di samping kurangnya tenaga pengelola aset, kualitas dan kemampuan SDM juga dituntut dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan aset tetap. Menurut persepsi informan dari SKPD X pengurus barang yang dipilih oleh SKPD rata-rata adalah bukan merupakan orang-orang yang "terpilih" untuk mengelola aset. Berikut petikan wawancara dengan EP.

"Sebenarnya kendala di SKPD itu...termasuk kendala kita dulu di SKPD X adalah...kita menghadapi pengurus barang yang benar-benar masih dari nol pengetahuannya tentang penatausahaan aset...jadi yang ditugaskan sebagai pengurus barang itu adalah orang-orang yang tidak dipilih...dan jarang yang mau menjadi pengurus barang...jadi kami harus melatih lagi sumber daya mulai dari nol...pengetahuan, pemahaman pengurus barang terhadap penatausahaan, masih sangat minim" (EP).

Bagi SKPD Z kendala yang dihadapi dalam penatausahaan aset tetap terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kurangnya inisiatif dan pembantu pengurus barang yang ada di bagian-bagian masih ada yang belum bisa mengoperasikan komputer. Berikut ini adalah petikan jawaban AK.

"Kurang inisiatif (dalam) mengamobil pekerjaan atau menanyakan pekerjaan (terkait penatausahaan aset)...pembantu pengurus barang itu kalau dibilang, kadang ada

yang kurang bisa komputer" (AK).

Sementara itu, MA memandang bahwa kualitas SDM yang ada di SKPD-nya masih kurang karena rata-rata staf yang ada berpendidikan SMA. Ketika ditanya SDM yang bagaimana yang diinginkan, beliau menjawab pada kutipan berikut ini.

"Yang tingkat pendidikannya S1, S2...kalau sudah S1, S2 kualitas orang itu sudah tidak bisa diragukan lagi...kecuali orang yang *ndak* punya kemampuan untuk berpikir, untuk menjadi maju" (MA).

Beberapa peneliti (Miller & Bahnson, 2010; Quirin & O'Bryan, 2014) menyimpulkan hal yang sama bahwa kurangnya kualitas SDM merupakan kendala dalam penatausahaan aset tetap, karena manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan (Hanis, Trigunaryah, & Susilawati, 2011). Untuk itu, pengelolaan BMD membutuhkan kompetensi SDM yang memadai (Yusuf, 2010). sehingga pengelolaan aset/barang milik daerah akan lebih tepat, benar, dan profesional (Maulidiah, 2017).

Saat ini Kabupaten Dompu telah menggunakan aplikasi SIMDA-BMD dalam melakukan penatausahaan asetnya. Tentu sumber daya yang dibutuhkan untuk dijadikan sebagai pengurus barang adalah minimal yang bisa mengoperasikan komputer. SKPD X selalu mengupayakan agar yang menjadi calon pengurus barang adalah orang-orang yang bisa menggunakan komputer. Berikut petikan wawancara dengan HS.

"Kalau SDM-nya secara umum...khususnya yang pegang aset...selalu kita mengarahkan ke teman-teman yang bisa...minimal bisa bekerja (mengoperasikan komputer)...kalau kita tahu teman yang gak bisa komputer...langsung kita minta diganti" (HS).

Di samping dibutuhkan tenaga yang bisa mengoperasikan komputer, AU (salah satu kepala bidang di SKPD X) berpendapat bahwa SDM yang dibutuhkan oleh SKPD adalah orang yang mau bekerja. Berikut ini adalah petikan wawancaranya.

"SDM (yang dibutuhkan) itu bukan yang pintar...tapi yang mau bekerja...punya semangat kerja" (AU).

Senada yang disampaikan AU, AR juga berpendapat bahwa tidak masalah jika tenaga pengelola barangnya minim asal mempunyai kemampuan dalam bekerja. Berikut petikan wawancara dengan AR.

“Sebetulnya SDM ini...ada faktor pendukung...ada sebagai faktor menghambat...kalau yang mendukung itu adalah...(berpikir)...jumlah SDM yang banyak itu sebetulnya mendukung...apabila berkualitas...tetapi kalau jumlah yang banyak tetapi tidak berkualitas...itu faktor penghambat...kalau saya lihat, sekalipun sedikit jumlah pegawai di satu SKPD, apabila berkualitas dan memiliki kemampuan yang lebih dari sepuluh orang...satu dibandingkan sepuluh...untuk apa banyak-banyak...pasti yang dituntut kualitas (menegaskan)” (AR).

Penilaian terhadap SDM yang bisa mengoperasikan komputer dan mau bekerja ini bagi SKPD X bukan tanpa alasan sebab dalam membina, melatih, dan membimbing pengurus barang selama melakukan proses kegiatan penatausahaan aset, dibutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Oleh karena itu, EP mengharapkan dalam upaya perbaikan proses kegiatan penatausahaan aset pmda, pengurus barang yang telah mengikuti pembinaan dan pelatihan terkait pengelolaan aset tidak diganti atau dimutasi ke SKPD lain, minimal tiga sampai empat tahun ke depannya. Berikut petikan wawancara dengan EP.

“...kita harus sabar dan tekun dalam melatih pengurus barang...sehingga kami selalu berusaha....(agar) pengurus barang itu setiap tahunnya, jangan dulu diganti...minimal tiga tahun, empat tahun...jadi tidak setiap tahun, harus kami lakukan pembinaan...karena untuk membina sesuatu itu sangat sulit sekali” (EP).

Lebih lanjut EP mengatakan walaupun ada harapan dari SKPD X untuk tetap mempertahankan pengurus barang dalam beberapa tahun. Meskipun demikian, pada praktiknya, SKPD-lah yang memegang kendali atas kebijakan tersebut.

Masalah lain terkait tenaga pengelola aset dalam persepsi HS adalah kebanyakan tenaga pengelola aset ini berasal

dari golongan III sehingga baru satu-dua tahun menjadi pengurus barang, diganti atau mendapat promosi jabatan. Banyaknya golongan III yang menjadi pengurus barang disebabkan formasi penerimaan CPNS yang dibutuhkan pegawai golongan III. Hal ini juga dikemukakan oleh HS.

“...kendalanya lagi, setelah kita bina tahun ini, tahun depan diganti lagi (tertawa)...tahun depan sudah ganti lagi orang sama SKPD...kenapa (nada bertanya)...karena hampir sekian persen tenaga (pengelola aset) itu, tenaga golongan III...harapan kita sebenarnya jangan golongan III...(tapi) golongan II...sementara penerimaan CPNS golongan II ini, sudah *gak* ada” (HS).

Hal berbeda disampaikan oleh MA dan AR. MA menyatakan kalau pangkat dan golongan tidak ada pengaruhnya bagi penatausahaan aset, justeru yang lebih penting adalah kualitas SDM. Lebih lanjut MA menegaskan bahwa SKPD lebih membutuhkan orang yang mau bekerja dibandingkan dengan orang yang golongan kepangkatannya tinggi, tetapi tidak mau bekerja. Sementara itu, dalam persepsi AR, walaupun pengurus barang berasal dari golongan III kemudian mengalami mutasi dan promosi jabatan di SKPD lain, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi SKPD, asal mau mengader dan menularkan pengetahuannya ke staf lainnya. Berikut petikan wawancara dengan AR.

“Sebetulnya faktor golongan...itu bukan masalah...ya kalau golongan II kita berharapnya dia bisa bertahan lama...sehingga mengelola barang itu masih berkelanjutan seperti yang diinginkan tadi...tapi kalau dia golongan III, mampu membuat kader lagi pada saat itu...dan jelas setiap pencatatannya, itu tidak masalah...kalau masalah SDM seperti itu (menegaskan)...kalau golongan II juga masih catatnya, dia masih belum paham dengan apa yang dia lakukan...repot juga...karena semakin lama semakin tidak jelas nanti (pencatatannya)...tapi kalau yang golongan III dia sekali masuk (bekerja), tetapi mengerti dan bisa menularkan ke temannya

yang lain...itu lebih bagus...karena dasarnya dari sarjana, tentu pemahamannya lebih cepat” (AR).

Lebih lanjut AR menyatakan bahwa SKPD dalam hal ini pimpinan harus melibatkan setiap aparatnya terutama yang berada di bawah kendali Bagian S atau Bagian U, baik pengurus barang, pemegang barang, maupun pencatat/staf administrasi SKPD, untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan pengelolaan aset, dengan mengetahui dan melaksanakan apa yang menjadi tugas masing-masing. Di samping itu, pimpinan dan seluruh aparatnya harus memberikan perhatian dan bertanggung jawab terhadap aset yang dimiliki. Masalahnya terletak pada dukungan dan komitmen dari semua pihak untuk “mau tahu” terhadap pengelolaan aset. AR menegaskan, betapa pun seringnya SKPD mengalami mutasi pengurus barang oleh pengambil kebijakan, jika SKPD sudah melakukan pengaderan terhadap seluruh pegawai yang ada, proses penatausahaan aset yang dilakukan SKPD akan tetap berjalan dengan lancar.

“Kerja sama, perhatian semua pihak terhadap kegiatan pengelolaan barang, merupakan kunci dari permasalahan tersebut...jangan hanya perhatian kita hanya tertumpu pada masalah pengelolaan keuangan...karena kalau uang sudah habis dipertanggungjawabkan...urusannya sudah selesai...tetapi kalau masalah barang, akan tetap diperiksa sampai kapan pun” (AR).

Walaupun di antara SKPD lain ada yang mengganti pengurus barangnya dengan alasan adanya mutasi staf, ada juga SKPD yang masih mempertahankan pengurus barangnya selama empat tahun berturut-turut untuk menduduki jabatan tersebut, di antaranya yaitu HK pengurus barang di SKPD Y. Menurut pengakuan atasannya HK sudah bekerja dengan baik, memahami, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus barang di SKPD Y.

Dari gambaran persepsi informan di beberapa SKPD tersebut, diketahui bahwa terdapat SKPD yang bermasalah dalam melaksanakan penatausahaan aset tetapnya disebabkan kualitas dan kemampuan SDM yang belum memadai dan ada juga SKPD yang tidak menganggapnya sebagai

suatu kendala disebabkan pengurus barang telah berpengalaman dalam jabatan tersebut, mau bekerja, memiliki rasa tanggungjawab, dan memahami pekerjaannya.

Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi (Botosan & Huffman, 2015). Artinya, besarnya insentif yang diberikan dapat menentukan tingkat kemauan dan semangat bagi seseorang dalam bekerja. Permasalahan dalam kegiatan penatausahaan aset tetap di SKPD umumnya juga disebabkan oleh ketidakseimbangan antara beban tugas yang dikerjakan dan besarnya insentif yang diterima oleh pengurus barang.

Dari penuturan HS diketahui bahwa terdapat SKPD dengan beban kerja yang sangat banyak hanya diberikan insentif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per bulan, sedangkan kecamatan dengan nilai aset yang minim mendapat insentif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per bulan. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan rasa malas dan kurangnya perhatian pengurus barang atas pekerjaan yang dilakukan, terutama bagi penerima insentif yang minim dengan beban tugas yang banyak.

“Kalau informasi dari teman-teman pengurus barang...contohnya di SKPD D yang asetnya banyak sekali...hanya dihargai cuma Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per bulan...sementara yang di (kecamatan) Kilo...kecamatan dengan jumlah aset yang minim, dinilai dengan...kalau *gak* salah...Rp300.000,00 (tiga ratus ribu)...apa (meralat)...250.000,00 (seratus lima puluh ribu) per bulan...(sementara) standar yang kita keluarkan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan” (HS).

Bova (2016) dan Prabowo (2016) menyatakan bahwa kurangnya kompensasi yang memadai dan tidak adanya keadilan dalam pemberian kompensasi kepada pengurus barang menjadi kendala dalam penatausahaan aset tetap. Untuk itu, Maulidiah (2017) menyimpulkan perlu adanya perhatian serius dan dukungan yang lebih

maksimal dari pimpinan dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah dengan memberi insentif yang memadai bagi pegawai agar memiliki semangat dan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja organisasi (Mustafa, 2012).

Pemberian insentif bertujuan antara lain untuk mendorong semangat kerja karyawan dan meningkatkan produktivitas dalam bekerja (Botosan & Huffman, 2015). Untuk itu, hendaknya organisasi atau SKPD mempertimbangkan besarnya nilai insentif yang diberikan dengan banyaknya tugas yang dikerjakan oleh pengurus barang karena hal tersebut dapat memotivasi diri sekaligus menghasilkan laporan aset yang maksimal. Karena bisa jadi, jika pengurus barang SKPD malas dan sering terlambat dalam menyampaikan laporannya, salah satu alasannya adalah disebabkan oleh minimnya jumlah insentif yang diberikan SKPD. Banyak pengurus barang yang berharap agar jumlah insentifnya dapat diperhatikan oleh atasan SKPD masing-masing, tidak terkecuali HK dan EC ketika ditanya terkait insentif, keduanya sepakat mengharapkan ada kenaikan insentif. Berikut ini adalah petikan jawabannya.

“... *yah* kalau bisa (tersenyum) ... insentifnya ditambah lagi” (HK).

“...paling...mungkin harapan saya *yah*...sebagai pengurus barang itu...insentif...(tertawalepas)” (EC).

Harapan kedua pengurus barang tersebut bukan tanpa alasan sebab keduanya mengurus dan menatausahakan aset yang jumlah dan nilai cukup besar, mengingat kedua SKPD tersebut memiliki ribuan aset yang harus dikelola dengan baik. Di sini juga diperlukan adanya perhatian pimpinan dalam melihat, merasakan, dan memahami tugas dan tanggung dari pengurus barang sebagai salah satu yang berperan dalam mendapatkan predikat WTP.

Beberapa permasalahan di atas memang menjadi kendala dalam penatausahaan aset tetap, tetapi pihak pemerintah daerah juga telah berupaya untuk melakukan langkah-langkah dalam meminimalisasi kendala tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan aset agar lebih optimal. Dalam melakukan tugasnya sebagai penatausaha BMD, SKPD X telah menempuh beberapa cara, seperti melakukan penelusuran kembali aset dan melaku-

kan cek fisik atas aset yang tidak diketahui keberadaannya, menarik kembali aset yang dikuasai oleh pihak ketiga melalui koordinasi dengan SKPD terkait (walaupun sebagiannya masih belum bisa dilakukan penarikan), melakukan pembinaan secara berkala terhadap pengurus barang, dengan mengadakan bimbingan teknis dua sampai tiga kali setahun untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus barang dalam penatausahaan aset, bahkan melakukan studi banding ke beberapa daerah yang telah meraih opini WTP. Di samping itu, membuka ruang konsultasi bagi SKPD yang ingin menyampaikan masalah terkait pengelolaan aset dan merekomendasi penundaan pencairan belanja bagi SKPD yang belum menyampaikan laporan aset dengan melakukan rekon belanja modal pada setiap pencairan belanja kegiatan yang diajukan. Hal ini juga tersirat dari pernyataan beberapa informan.

“Selain pembinaan melalui acara bimtek (bimbingan teknis)... kita melakukan pembinaan secara *person* terhadap mereka-mereka (pengurus barang) yang datang...bimbingannya kita lakukan terus (menerus)” (HS).

“SDM nya memang harus kita tingkatkan...tidak bisa dipungkiri itu...karena itulah...untuk meningkatkan SDM SKPD, kami selalu membuka konseling seluas-luasnya, memberikan pelatihan-pelatihan...kalau memang ada diklat di luar kami selalu merekomendasikan SKPD-SKPD untuk mengikutinya” (EP).

Pernyataan HS dan EP didukung oleh AR yang menegaskan bahwa SKPD X telah memberikan pembinaan melalui pelatihan, baik terkait seperti cara melakukan pelaporan aset maupun penyusutan aset, sehingga SKPD merasa terbantu dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD X. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan (kualitas SDM) pengurus barang yang ada di SKPD.

Untuk tindakan menghilangkan aset daerah seperti dalam temuan BPK atas LKPD TA. 2015, pemerintah daerah melalui BPKAD telah melakukan proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) kepada para pemegang aset yang telah menghilangkan aset daerah. Hal ini di

tegaskan oleh AH (kepala SKPD X) dan HS.

“...penetapan ganti rugi...kalau tidak begitu kan, orang enak aja menghilangkan (aset)” (AH).

“Tahun 2015 itu, kalau tidak salah...sudah dilakukan tindakan TP-TGR... kaitannya dengan kendaraan hilang” (HS).

Proses TP-TGR atas aset hilang tidak hanya dilakukan pada tahun 2015, tetapi juga terjadi di tahun 2016. Informasi tersebut didapatkan peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan AR. Besarnya denda yang dikenakan atas salah satu oknum pegawai di Dinas I waktu itu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sesuai dengan fisik barang yang dihilangkan. Untuk proses pembayaran TP-TGR, sebagian ada juga yang membayar dengan cara dicicil, dan kepada oknum tersebut akan diberikan perjanjian SKTJM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak) yang diketahui oleh Sekda, selanjutnya akan dilakukan pemotongan gaji oleh bendahara SKPD yang bersangkutan. Semua langkah tersebut dilakukan oleh SKPD X dalam rangka membenahi pengelolaan BMD serta meminimalisasi temuan dan rekomendasi BPK.

Untuk permasalahan penguasaan aset tetap yang dilakukan oleh pihak lain (mantan pejabat) berupa perlengkapan rumah jabatan/dinas seperti yang terjadi di SKPD Y, langkah-langkah yang diambil oleh SKPD tersebut adalah membuat surat pengembalian kendaraan dinas dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Berikut petikan wawancara dengan CN yang merupakan sekretaris SKPD Y.

“Kendalanya...kita *kan* tidak bisa menarik begitu saja (aset) di rumah mantan pejabat itu...jadi, kita lakukan pendekatan...mereka minta supaya barang-barang itu di lelang saja...kami siap untuk membayar (sambil meniru kata-kata mantan pejabat)... karena kita *gak* bisa ambil kan? (nada bertanya)...mereka siap membayar (menegaskan lagi)... tapi sampai hari ini belum ada proses pelelangan dan penetapan harga (dari pemerintah) (CN).

Sementara itu, langkah yang telah dilakukan oleh SKPD X terkait adanya aset dikuasai pihak lain, SKPD X ha-

nya sebatas melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, adapun tindak lanjut proses penertiban aset seperti pengiriman surat pengembalian dan penarikan kendaraan, diserahkan ke SKPD masing-masing. Berikut ini adalah petikan wawancara dengan EP.

“Karena SKPD X sifatnya itu hanya melakukan koordinasi, kompilasi...kami hanya bisa menyampaikan surat teguran (peringatan) kepada SKPD, untuk melaksanakan penertiban atas aset yang dikuasai oleh pihak lain...untuk selanjutnya itu adalah tugasnya dari SKPD” (EP).

Terkait aset tetap yang belum diketahui keberadaannya dan aset tanpa keterangan, SKPD X dan beberapa SKPD lain telah bersama-sama melakukan penelusuran aset dan opname fisik di seluruh SKPD/Kecamatan dan desa se-Kabupaten Dompus. Hal ini disampaikan oleh beberapa informan, sebagaimana petikan wawancara dibawah ini.

“Kalau kita melakukan dengan cara (melakukan) penelusuran terhadap aset-aset hasil temuan itu... baik administrasi maupun bukti fisik...melalui cros cek opname fisik” (AH). “Bulan September ini kami fokus ke peralatan dan mesin dulu... khusus roda dua dan empat... Karena menurut kami, peralatan dan mesin ini...sangat apa ya.. ribet gitu...karena kemarin memang ada kendala...tahun sebelumnya itu, pencatatannya itu kurang dilakukan secara maksimal...nah makanya kami fokus ke peralatan dan mesin, untuk lebih menertibkan pencatatannya...khusus ke fisiknya, kami mencocokkan data yang ada di aplikasi itu dengan keberadaan fisiknya yang ada di lapangan. Alhamdulillah banyak kemajuan...kami mendapatkan... (laporan tahun) yang kemarin sekedar cuma dimasukkan platnya saja, tidak tahu pemegangnya siapa...(sekarang) nomor rangka, nomor mesin juga sudah ketahuan dan tahun berapa pengadaannya...alhamdulillah ada delapan puluh persenlah bisa ditelusuri keberadaannya sekarang” (AK).

“Kalau kaitan dengan kendaraan dinas, kebanyakan kendaraan dinas roda dua... memang beberapa kendaraan dinas itu dikuasai oleh di luar ASN (Aparatur Sipil Negara), yang sudah pensiun kadang-kadang... langkah pertama, kita melakukan penelusuran terhadap aset itu...(dengan melakukan) cek fisik...jadi sampai dengan hari ini, kita belum melakukan tindakan seperti penarikan” (HS).

Dari penjelasan informan tersebut diperoleh gambaran bahwa tujuan dilakukannya penelusuran aset adalah untuk melacak aset-aset yang tidak dapat diketahui keberadaannya, mendapatkan data dan spesifikasi barang sesuai dengan data yang ada di dalam laporan pengurus barang, dan menciptakan tertib administrasi barang dan SKPD dapat mengetahui aset dengan sebenarnya.

Langkah lain yang telah dilakukan SKPD X untuk membantu permasalahan pengurus barang dalam melengkapi pengisian spesifikasi laporan aset berupa merk, tipe dan rincian lainnya, yang disebabkan kurangnya koordinasi intern SKPD, yaitu melakukan rekon belanja modal. Rekon ini berkaitan dengan penambahan aset dan dilakukan pada setiap pengajuan pencairan belanja SKPD yang memiliki kode rekening 5.2.2 dan 5.2.3. Prosesnya yaitu, sebelum dokumen pengajuan pencairan belanja kegiatan SKPD diajukan dan dilakukan verifikasi oleh Subbidang V, terlebih dahulu akan dilakukan pengecekan oleh Bidang A atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja bulan lalu dengan melihat rincian bukti dan kelengkapan dokumen belanja modal sesuai dengan barang yang telah dibeli oleh SKPD. Hal ini diutarakan oleh HS dan IM pada kutipan berikut ini.

“...karena kita tahu kondisi itu, makanya mulai tahun ini, tahun 2017...kita melakukan semacam rekon belanja modal, (untuk) setiap permintaan GU (Ganti Uang) maupun LS (model langsung) terhadap masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah)... rekon itu sudah kita lakukan... kalau memang ada belanja modalnya kita minta kuitansinya...kita minta surat pesanan barangnya yang memuat spesifikasi” (HS).

“Untuk meminimalisir kurangnya koordinasi intern SKPD...langkah yang kita lakukan adalah kita melihat apa yang mereka belanjakan bulan kemarin, melalui SPJ (Surat Pertanggungjawaban) bulan ini...ketika mereka mengajukan GU (Ganti Uang) atau TU (Tambah Uang)...kita lihat belanja SKPD kemarin apa...kalau ada (rekening) 5.2.3, kita lihat apa bentuk fisik barangnya, apa spesifikasinya... jumlah barangnya berapa, nilai perolehannya, merk, tipe” (IM).

Dari pemaparan informan tersebut peneliti kemudian menanyakan lebih lanjut tentang proses rekon belanja yang dilakukan, dan diketahui bahwa apabila petugas rekon menemukan adanya kekurangan, baik terhadap rincian/spesifikasi maupun dokumen belanja yang dilampirkan, maka pencairan belanja SKPD tersebut akan *dipending*, sampai menunggu kelengkapan administrasi. Jika secara administrasi telah memenuhi syarat-syarat kelengkapan, selanjutnya akan dibuatkan nota persetujuan yang menerangkan bahwa SPJ SKPD tersebut telah dilakukan rekon dan disetujui oleh Bidang A. Adapun bukti kelengkapan seperti kuitansi, surat pesanan barang, berita acara dan kelengkapan administrasi lainnya, selanjutnya akan diambil masing-masing satu rangkap oleh Bidang A. Bukti administrasi itulah yang selanjutnya akan membantu pengurus barang SKPD, dalam melengkapi data laporan asetnya, yang tidak didapatkannya dari bendahara pengeluaran.

Adanya penundaan pencairan belanja SKPD oleh SKPD X, jika rincian SPJ bendahara pengeluaran SKPD belum lengkap, dibenarkan oleh MT (salah seorang kepala sub bagian di SKPD Y). Berikut petikan wawancaranya.

“Iya...jika bendahara pengeluaran tidak jelas rincian belanjanya...Bidang A akan langsung (melakukan) pending (atas) pencairan belanja...dan ini juga terjadi di (SKPD) kami” (MT).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa rekon belanja modal yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan SKPD X bertujuan membantu pengurus barang SKPD dalam melengkapi data laporan aset. Kurang lengkapnya pengisian data aset oleh pengurus barang disebabkan koor-

dinasi intern SKPD belum berjalan dengan baik, di mana bendahara pengeluaran tidak merinci bukti belanja seperti dalam berita acara serah terima barang, kuitansi dan surat pesanan barang. Di samping itu, ada keterlambatan bendahara pengeluaran dalam menyerahkan bukti dan dokumen pengadaan barang/jasa kepada pengurus barang.

Kebijakan rekonsiliasi belanja modal tersebut memang cukup efektif. Namun, sayangnya penelitian di lapangan menemukan bahwa kebijakan ini belum termuat baik dalam bentuk SOP maupun peraturan lainnya seperti Perbup. Seharusnya SKPD X memperkuat kebijakan ini dalam bentuk tertulis/standar operasional sebagai acuan dan pedoman dalam mengambil keputusan walaupun sebenarnya tujuan SKPD X mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai salah satu bentuk pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan BMD.

Penyusunan peraturan tentang pengelolaan aset, baik penatausahaan maupun pengamanan, memang belum pernah dibuat oleh pemerintah daerah. Begitu pula dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh masing-masing SKPD. Hal ini menurut KH (salah seorang kepala bagian di SKPD Z) karena SKPD teknis sebagai pengusul Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) belum pernah mengajukan usulannya ke Bagian H.

“Jujur saja...Bagian H itu kan hanya menerima usulannya...rancangannya...rancangannya itu harus muncul dari SKPD yang mempunyai tupoksi itu...selama ini kan hanya langsung memakai Undang-Undang yang lebih tinggi” (KH).

KH menegaskan bahwa dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa SKPD teknislah yang seharusnya mengusulkan pada Bagian H, yang selanjutnya akan dilakukan harmonisasi legal draftingnya. Lebih lanjut KH menyatakan bahwa Perbup atau Perda itu sangat perlu sebagai pedoman kerja bagi SKPD.

“...walaupun ada Undang-undang yang lebih tinggi yang mengaturnya...untuk daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Perda dan Perbup...minimal Perbup lah...sehingga tata kelola aset

ini berjalan sesuai aturan” (KH).

Sementara itu, pada kesempatan lain, EP mengakui bahwa selama ini pemerintah daerah memang belum menyusun suatu peraturan terkait penatausahaan aset. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kendala dalam penatausahaan aset tetap.

“Kita memang akui bahwa kita belum pernah membuat peraturan...ke depannya kita akan memperbaiki Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Aset...kemudian akan dilanjutkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan BMD...dari Peraturan Bupati itu akan kita tindaklanjuti lagi dengan Keputusan-keputusan Bupati...kemudian di SKPD akan dibuat lagi SOP-SOP...itu yang akan kita buat ke depannya...karena semuanya belum ada di Kabupaten Dompu” (EP).

Salah satu dimensi kunci manajemen aset adalah kepatuhan terhadap peraturan yang sangat penting bagi pegawai untuk mematuhi prosedur standar dan spesifikasi untuk memastikan kinerja aset yang optimal (Helden & Uddin, 2016). Hal ini disebabkan karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Puspitasari, Haryadi, & Setiawan, 2015).

Ketika peneliti menanyakan kepada beberapa informan perlunya Perda atau Perbup tentang pengelolaan aset yang disertai dengan sanksi bagi yang melakukan tindakan penyalahgunaan aset, semua informan menyetujui. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan EP dan AK pada kutipan berikut ini.

“Bisa jadi...selama ini kan kita tidak pernah membuat peraturan tentang pengamanan aset...jadi belum ada peraturan yang mengatakan bahwa kalau dia menguasai aset...itu harus dikenakan apa...itu belum ada...dan ke depannya mungkin akan coba kami susun peraturan seperti itu” (EP).

“Sanksi itu penting sekali...tapi kan selama ini belum ada sanksi yang diterapkan...jadinya, mereka seandainya sendiri...walaupun seandainya (telah) menghi-

langkan aset daerah...tapi nanti, mereka juga toh akhirnya akan mendapatkan lagi (aset) yang baru...tidak ada efek jeranya” (AK).

Sanksi seharusnya dapat menjadikan sebuah “obat penawar” bagi pelanggar aturan agar jera untuk tidak mengulangi lagi tindakan atau hal-hal di luar aturan. Akan tetapi, semua hal itu akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh adanya komitmen dan konsistensi pimpinan. Ketegasan adalah suatu cara yang harus ditempuh oleh pimpinan jika ingin menegakkan peraturan yang telah dibuat agar tidak terkesan formalitas. Hal itu disampaikan oleh AK.

“...ketegasan dari pimpinan juga... kadang kami di bawah ini sudah (tertawa)...sudah tegas ke yang bersangkutan...kadang pimpinan memberikan peluang lagi...” (AK).

Lebih lanjut AK dan EP menjelaskan bahwa sikap memberi peluang dan kurang tegas ini bukan berarti pimpinan tidak mendukung sama sekali. Hanya saja masih terkesan “tebang pilih” yaitu pada orang-orang yang mempunyai ikatan secara emosional, sesama pejabat, dan lingkungan keluarga.

“Sebenarnya (pimpinan) mendukung...di satu sisi mendukung... (tapi) di sisi lain memberikan peluang juga...orang-orang yang dekat dengan beliau...orang-orang yang mempunyai ikatan (secara) emosional dengan pimpinan” (AK).

“Dompu adalah suatu kota kecil...di mana penduduknya dan pemegang tampuk kekuasaan masih didominasi oleh suku asli dan saling memiliki ikatan kekeluargaan...sehingga terbawa juga dalam penguasaan aset...dan terbawa sampai sekarang” (EP).

Budaya organisasi di Kabupaten Dompu masih diwarnai dengan hubungan kekeluargaan yang sangat kental. Hal ini dapat dilihat dari sebaran pejabat-pejabat yang menduduki birokrasi di pemerintahan. Sebagian besar masih memiliki hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, penerapan sanksi dan aturan yang telah dibuat akan terkesan “melihat siapa yang melakukan” dan bukan “kesalahan apa yang telah dilakukan”, jika tidak didukung dengan komitmen pimpinan dalam menga-

wasi dan menegakkan aturan atau sanksi.

Upaya memperbaiki dan menertibkan kegiatan penatausahaan aset tetap telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD X. Namun, ternyata masih ada celah yang harus diperbaiki ke depannya oleh semua pihak. Tidak hanya SKPD X sebagai penatausaha aset daerah atau SKPD pengguna barang, tetapi semua pihak yang ada mulai dari kepala daerah sampai seluruh staf SKPD harus bekerja sama dalam mengelola aset daerah. Hal ini karena aset merupakan kekayaan milik daerah, milik bersama, dan bukan milik kelompok tertentu.

Dari permasalahan penatausahaan aset tetap yang terjadi, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait tata kelola aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Dompu. Perbaikan itu dapat berupa penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang tata kelola aset. Mengingat saat ini Pemerintah Kabupaten Dompu belum membuat peraturan terkait penatausahaan aset tetap. Kondisi ini sejalan dengan penjelasan EP ketika ditanya terkait acuan dan pedoman dalam melakukan penatausahaan aset tetap.

“Itulah masalahnya...Kabupaten Dompu sendiri saat ini belum memperbaharui peraturan tentang Pedoman Penatausahaan Aset...(terakhir dibuat) sekitar tahun 2008...saya lupa.. disitu ada sanksinya...tapi itu (masih) secara umum...kita belum banyak peraturan-peraturan tentang penatausahaan asset” (EP).

Peraturan daerah yang masih digunakan oleh SKPD X sebagai acuan dalam melakukan penatausahaan aset adalah Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Dompu, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah. Perda Nomor 12 Tahun 2008 tersebut disusun dengan tujuan untuk mengamankan, menyeragamkan langkah dan tindakan serta memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam Pasal 102 ayat (1) Perda tersebut disebutkan bahwa untuk setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD di selesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 102 ayat (2) menyatakan bahwa

setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran lisan, teguran tertulis, sanksi kepegawaian, denda, dan/atau pembatalan perjanjian dan pencabutan ijin.

Untuk jenis sanksi yang diberikan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Dompu, belum dirinci secara khusus jenis hukuman dan denda yang diberikan bagi oknum, berapa yang harus dibayar, dan dalam jangka waktu berapa lama harus dilunasi, sehingga Perda tersebut masih bersifat umum. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Dompu untuk ke depan perlu membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang jenis dan rincian sanksi yang diberikan bagi pelanggar aturan agar pemegang barang/aset mengetahui dengan jelas sanksi yang akan diterima jika melanggar aturan. Sanksi ini diharapkan dapat meminimalisasi tindakan penyalahgunaan oleh oknum dan tindakan-tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan aset tetap. Ketika ditanya terkait peraturan apa yang paling dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penatausahaan aset tetap, KH selaku kepala bagian di SKPD Z menjawab pada kutipan berikut ini.

“...Perda atau Perbup tentang tata kelola...termasuk di dalamnya, ada hak dan kewajiban...kalau terkait aset...(contohnya) aset yang disalahgunakan dan sebagainya...ya kalau bisa aset ini dipakai untuk kebijakan yang baik...ini *kan* (seharusnya) diatur? (nada bertanya)...ini mana diatur...” (KH).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda yang dibentuk dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah

daerah adalah menyusun peraturan yang digunakan sebagai acuan dan pedoman kerja dalam mengoptimalkan kegiatan penatausahaan aset tetap, serta harus disesuaikan dengan kondisi saat ini dan peraturan terbaru tentang pengelolaan BMD.

Di samping adanya peraturan, penerapan sanksi melalui komitmen pimpinan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Apalagi, jika permasalahannya menyangkut tindakan penyalahgunaan dan pengusahaan aset tetap oleh oknum pegawai, yang dapat menyebabkan pencatatan aset SKPD menjadi kurang maksimal. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen pimpinan yang merupakan kunci pokok dalam mencapai arah, serta sasaran dan tujuan organisasi yang diinginkan. Komitmen tersebut dapat berupa ketegasan dalam menegakkan aturan, mengomunikasikan, dan menginformasikan kegiatan pengelolaan aset SKPD pada bawahan, bekerjasama dalam menjaga, menertibkan, serta mengamankan aset daerah. Komitmen pimpinan diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut pengelolaan BMD dan diperlukan komitmen pimpinan agar lebih tegas dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian (Setiawan, Irianto, & Achsin, 2013).

Agar penatausahaan aset tetap dapat dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, SKPD harus lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi intern, melalui kerja sama semua pihak baik antara pengurus barang, bendahara pengeluaran, maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Koordinasi yang dilakukan bisa dalam bentuk melibatkan pengurus barang ketika ada kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/SKPD dan saling menghargai tugas pokok masing-masing dengan memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Bahkan solusi ini juga diungkapkan oleh EP pada kutipan berikut ini.

“SKPD kalau *kepingin* tetap baik adalah...antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran harus ada jalinan kerja sama yang baik...karena apa yang dibelanjakan oleh bendahara pengeluaran...itulah yang akan dicatat sebagai aset...jadi SKPD...pada saat aset itu diperoleh, dia harus segera mencatatnya, harus segera melihatnya, mendokumentasikan

nya dan segera di buat laporan...itu saja sih saya pikir...kalau sudah seperti itu...insyaallah penatausahaannya akan aman” (EP).

Visi Kabupaten Dompu tahun 2015-2020 adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas (Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Dompu, 2013). Untuk mendukung Visi tersebut, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada harus berkomitmen untuk mewujudkan visi tersebut, salah satunya dengan cara mengelola BMD secara tertib dan optimal sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, di mana pengguna barang bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya; menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; serta mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Oleh sebab itu, tugas pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya adalah terus membenahi diri dalam memperbaiki kinerja pengelolaan aset dan menentukan strategi yang sesuai sehingga pengelolaan BMD dapat lebih optimal. Harahap, Silveira, & Khatiwada (2017) menyatakan bahwa proses manajemen fisik aset organisasi dan intervensi strategi dianggap sebagai elemen penting karena terdapat ketergantungan dalam kinerja aset yang optimal untuk memaksimalkan kinerja dan tujuan organisasi.

Aset tetap adalah milik bersama yang digunakan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Jangan sampai ketika pemerintah memberikan fasilitas tersebut, pemegang barang/aset tidak memanfaatkannya untuk kepentingan publik. Setiap kita harus bijak dalam mengambil langkah, setiap kita harus bertanggung jawab atas apa yang diamanahkan, agar kemelut penatausahaan ini tidak lagi menjadi temuan BPK dari tahun ke tahun. Predikat WTP (yang telah diraih) bukan berarti tanpa catatan kelemahan, bukan berarti tanpa temuan dan bukan pula berarti harus berpuas diri karena sesungguhnya, itu merupakan

“warning” bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan bekerja keras dalam mempertahankan prestasi yang telah diraih. Mulailah dari hal-hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulailah dari sekarang untuk terus bekerja keras, meningkatkan, dan mengoptimalkan penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Dompu.

SIMPULAN

Kegiatan penatausahaan aset tetap yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Dompu tidak terlepas dari kendala. Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja pengelolaan asetnya. Namun, masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti kurangnya tenaga dan kualitas pengelola aset, koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran yang belum berjalan dengan baik, penyalahgunaan aset dan insentif yang belum sesuai dengan beban tugas. Beberapa upaya dan langkah dalam memperbaiki kinerja pengelolaan BMD telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui SKPD X, melalui beberapa kegiatan seperti melakukan penelusuran aset/cek opname fisik aset, memberikan pembinaan secara *person*, mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan aset, membuka ruang konsultasi bagi SKPD, dan menerapkan kebijakan berupa rekon belanja modal.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi terkait pengelolaan BMD, khususnya penatausahaan aset tetap, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan kualitas SDM terutama tenaga pengelola barang melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan secara berkala dua sampai tiga kali dalam setahun, melakukan pembinaan secara intensif, mendatangkan tenaga pelatih/pengajar dari luar yang berkompeten seperti BPK dan BPKP dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait teori dan praktik pengelolaan BMD khususnya penatausahaan aset tetap. Kedua, komitmen pimpinan dalam mendukung seluruh kegiatan pengelolaan aset melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi pelanggar aturan tanpa sistem “tebang pilih”, meningkatkan komunikasi dan koordinasi di intern SKPD ataupun antarSKPD terkait pengelolaan BMD, bekerja sama dan memberikan perhatian serta dukungan terhadap kegiatan pengelolaan aset, melibatkan seluruh aparatur pegawai dalam kegiatan pengelo-

laan aset, dan menyediakan fasilitas/sarana pendukung bagi pengurus barang. Ketiga, menyusun peraturan terkait tata kelola aset beserta sanksinya. Penyusunan peraturan tersebut dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup), mengingat saat ini pemerintah daerah belum membuat dan memperbaharui peraturan terkait pengelolaan BMD. Di samping penyusunan Perbup, Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemanfaatan atau penggunaan aset perlu dibuat oleh masing-masing satuan kerja agar dalam menggunakan fasilitas daerah dapat lebih bijaksana dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Keempat, SKPD X dapat memfasilitasi pemberian insentif bagi seluruh pengurus barang yang ada di SKPD dengan memasukkan anggaran untuk insentif pengurus barang di tiap-tiap SKPD ke dalam DPA SKPD X, dengan standar insentif yang disesuaikan dengan beban kerja, yang didasarkan pada jumlah/volume serta nilai aset yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar pengurus barang mendapatkan insentif yang layak dan memadai.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrei, P., Baker, C. R., & Sargiacomo, M. (2017). Public Sector Accounting in Italy at the Beginning of the 20th Century: The Contributions of Fabio Besta. *Accounting Historians Journal*, 44(1), 35-50. <https://doi.org/10.2308/aahj-10521>
- Botosan, C. A., & Huffman, A. A. (2015). Decision-Useful Asset Measurement from a Business Valuation Perspective. *Accounting Horizons*, 29(4), 757-776. <https://doi.org/10.2308/acch-51141>
- Bova, F. (2016). Discussion of Accounting for Biological Assets and the Cost of Debt. *Journal of International Accounting Research*, 15(2), 49-51. <https://doi.org/10.2308/jiar-51415>
- Fogarty, T. J., & Al-Kazemi, S. A. (2011). Leadership in Accounting: The New Face of an Old Profession. *Accounting and the Public Interest*, 11(1), 16-31. <https://doi.org/10.2308/apin-10073>
- Gendron, Y., & Power, M. K. (2015). Research Forum on Qualitative Research in Auditing. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 34(2), 147-165. <https://doi.org/10.2308/ajpt-10458>
- Hanis, M. H., Trigunarsyah, B., & Susilawati, C. (2011). The Application of Public Asset Management in Indonesian Local Government: A Case Study in South Sulawesi Province. *Journal of Corporate Real Estate*, 13(1), 36-47. <https://doi.org/10.1108/14630011111120332>
- Harahap, F., Silveira, S., & Khatiwada, D. (2017). Land Allocation to Meet Sectoral Goals in Indonesia-An Analysis-of Policy Coherence. *Land Use Policy*, 61, 451-165. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.11.033>
- Helden, J. V., & Uddin, S. (2016). Public Sector Management Accounting in Emerging Economies: A Literature Review. *Critical Perspectives on Accounting*, 41, 34-62. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.01.001>
- Henry, E., & Leone, A. J. (2016). Measuring Qualitative Information in Capital Markets Research: Comparison of Alternative Methodologies to Measure Disclosure Tone. *The Accounting Review*, 91(1), 153-178. <https://doi.org/10.2308/accr-51161>
- Malsch, B., & Salterio, S. E. (2016). "Doing Good Field Research": Assessing the Quality of Audit Field Research. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 35(1), 1-22. <https://doi.org/10.2308/ajpt-51170>
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai Wujud Reformasi Birokrasi di Daerah. *WEDANA: Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi*, 3(1), 233-247.
- Miller, P. B. W., & Bahnson, P. R. (2010). Continuing the Normative Dialog: Illuminating the Asset/Liability Theory. *Accounting Horizons*, 24(3), 419-440. <https://doi.org/10.2308/acch.2010.24.3.419>
- Mulawarman, A. D. M. (2013). Nyanyian Metodologi Akuntansi Ala Nataatmadja: Melampaui Derridian Mengembangkan Pemikiran Bangsa "Sendiri". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 149-164.
- Mustafa, I. G. (2012). Studi Tentang Pemberian Insentif dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma Administrasi Publik*, 1(3), 373-388.
- Pacini, C. J., Hopwood, W. S., & Sinclair, D. T. (2016). Domestic Asset Tracing: Identifying, Locating and Freezing Stolen and Hidden Assets. *Journal of Forensic Accounting Research*, 1(1), 42-65. <https://doi.org/10.2308/jfar-51549>

- Parker, L. D., & Northcott, D. (2016). Qualitative Generalising in Accounting Research: Concepts and Strategies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(6), 1100-1131. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2026>
- Prabowo, H. Y. (2016). Sight Beyond Sight: Foreseeing Corruption in the Indonesian Government through Behavioral Analysis. *Journal of Financial Crime*, 23(2), 289-316. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2014-0063>
- Puspitasari, Y. R., Haryadi, B., & Setiawan, A. R. (2015). Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 133-144. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6011>
- Quirin, J. J., & O'Bryan, D. W. (2014). The Mobile Home Monster: A Forensic Case in the Use of Public Records to Locate Assets. *Issues in Accounting Education*, 29(2), 371-378. <https://doi.org/10.2308/iace-50616>
- Setiawan, A. R., Irianto, G., & Achsin, M. (2013). System-Driven (Un)Fraud: Tafsir Aparatur terhadap "Sisi Gelap" Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 85-100.
- Setiawaty, A. (2013). Audit Quality of Government Auditor. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 350-360.
- Sukmadilaga, C., Pratama, A., & Mulyani, S. (2015). Good Governance Implementation in Public Sector: Exploratory Analysis of Government Financial Statements Disclosures Across ASEAN Countries. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 25, 513-518. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.068>
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf, M. (2010). *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.